

Soechi Lines Umumkan Dividen Tunai Rp14,1 Miliar

Jakarta, 26 Juni 2026 - PT Soechi Lines Tbk (Kode Saham BEI: SOCI) selanjutnya disebut “**Perseroan**”, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2026, mengumumkan pembagian dividen tunai senilai Rp14.118.000.000,- (empat belas miliar seratus delapan belas juta rupiah) dari Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp2,- (dua rupiah). Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 24 Juli 2026 kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2026.

Jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai adalah sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

Pengumuman di Bursa Efek Indonesia	26 Juni 2026
Cum Dividen Pasar Reguler & Negosiasi	2 Juli 2026
Ex Dividen Pasar Reguler & Negosiasi	3 Juli 2026
Cum Dividen Pasar Tunai	6 Juli 2026
Ex Dividen Pasar Tunai	7 Juli 2026
Tanggal Pencatatan (Recording Date)	6 Juli 2026
Pembayaran Dividen Tunai	24 Juli 2026

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) pada Tanggal Pencatatan (Recording Date) 6 Juli 2026.
2. Pembayaran Dividen Tunai
 - a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan di dalam Penitipan Kolektif di KSEI, maka dividen tunai akan dibayarkan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 24 Juli 2026 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka sub rekening efek.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berbentuk warkat, maka dividen tunai akan dibayarkan melalui pemindahbukuan/transfer bank, dengan Pemegang Saham dapat menyampaikan permohonan pemindahbukuan/transfer bank secara lengkap kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE), PT Raya Saham Registra, beralamat di Gedung Plaza Sentral Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, atau kepada Perseroan, beralamat di Sahid Sudirman Center Lt. 51 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220, selambat-lambatnya tanggal 6 Juli 2026 pukul 16.00 WIB.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
 - a. Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, dividen tunai akan dikecualikan dari objek pajak apabila diterima oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (WP Badan DN) dan Perseroan tidak akan melakukan pemotongan pajak penghasilan atas dividen tunai tersebut.

- b. Dividen tunai yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOP DN) akan dikecualikan dari objek pajak, sepanjang dividen tunai tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud, maka dividen tunai yang diterima akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan pajak penghasilan tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- c. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018, serta menyampaikan kepada BAE copy DGT dan kepada KSEI dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak, dengan memperhatikan ketentuan KSEI. Apabila copy DGT dan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD tidak disampaikan, maka dividen tunai akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Mengenai Soechi Lines

Soechi Lines melalui entitas anaknya merupakan pemilik dan operator kapal tanker di Indonesia, menyediakan layanan pengiriman minyak mentah maupun produk minyak dan gas. Armada tanker Perseroan utamanya disewakan kepada kontraktor minyak & gas yang beroperasi di Indonesia.

Soechi Lines melalui entitas anaknya juga memiliki dan mengoperasikan galangan kapal yang berlokasi di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Galangan kapal memiliki kemampuan untuk membangun kapal baru serta melakukan perbaikan dan perawatan kapal. Galangan kapal telah tersertifikasi hijau atas fasilitas daur ulang kapal yang dimiliki yang mana telah memenuhi standar keselamatan dan aspek lingkungan sesuai dengan IMO Hong Kong Convention.

Soechi Lines Announces Cash Dividend of Rp14.1 Billion

Jakarta, 26 June 2026 - PT Soechi Lines Tbk (IDX Stock Code: SOCI) hereinafter referred to as “**the Company**”, in accordance with the results of the Annual General Meeting of Shareholders on June 24, 2026, announces the cash dividend payment of the amount of Rp14,118,000,000 (fourteen billion one hundred and eighteen million rupiah) from the Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity for the financial year ended December 31, 2025, hence each share will receive a cash dividend of Rp2 (two rupiah). Cash dividend payment will be made on July 24, 2026 to shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on July 6, 2026.

Schedule and procedure of cash dividend payment are as the following:

Schedule of Cash Dividend Payment

Announcement in Indonesia Stock Exchange	June 26, 2026
Cum Dividend in Regular & Negotiation Markets	July 2, 2026
Ex Dividend in Regular & Negotiation Markets	July 3, 2026
Cum Dividend in Cash Market	July 6, 2026
Ex Dividend in Cash Market	July 7, 2026
Recording Date	July 6, 2026
Cash Dividend Payment	July 24, 2026

Procedure of Cash Dividend Payment

1. Cash dividend will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register (DPS) on Recording Date on July 6, 2026.
2. Cash Dividend Payment
 - a. For Shareholders whose shares are saved in the Collective Custody at KSEI, cash dividend payment will be made via KSEI and will be distributed on July 24, 2026 into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company and/or Custodian Bank where Shareholders open the sub accounts.
 - b. For Shareholders whose shares are in the script form, cash dividend payment will be made via bank transfer, which shareholders are required to submit a complete application for bank transfer to the Company's Securities Administration Bureau (BAE), PT Raya Saham Registra, addressed at Gedung Plaza Sentral 2nd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, or to the Company, addressed at Sahid Sudirman Center 51st Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Central Jakarta 10220, at the latest on July 6, 2026 at 4.00 pm Western Indonesian time.
3. Cash dividend will be subject to tax in accordance with the applicable tax regulations in Indonesia.
 - a. According to the prevailing tax regulations, cash dividend will be excluded from tax object when received by domestic corporate taxpayers (WP Badan DN) and the Company will not deduct income tax on the cash dividend.

- b. Cash dividends received by domestic individual taxpayers (WPOP DN) will be excluded from tax object, providing that the cash dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia in accordance with applicable regulations.
WPOP DN who does not meet the investment provisions as determined, the received cash dividends will be subject to income tax in accordance with the applicable regulations, and the income tax must be paid by WPOP DN directly in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 about the Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.
- c. Shareholders who are foreign taxpayers which will use the tax tariff based on Double Taxation Avoidance Agreement (P3B), must comply with the requirements of Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018, and submit to BAE the copy of DGT and to KSEI the record or receipt of DGT/SKD which has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes, with paying attention to the provision of KSEI. If the copy of DGT and the document of record or receipt of DGT/SKD are not provided, the cash dividend will be subject to Income Tax of Article 26 of 20%.

About Soechi Lines

Soechi Lines through its subsidiaries owns and operates tanker vessels in Indonesia, providing shipping services for crude oil as well as oil and gas products. The Company's tanker vessels are mainly chartered to oil & gas contractors which operate in Indonesia.

Soechi Lines through a subsidiary also owns and operates a shipyard located in Tanjung Balai Karimun, Riau Islands. The shipyard has the capability to build new ship as well as offers ship repair and maintenance. The shipyard has been certified with green ship recycling facility in compliance with the safety standards and environmental aspects according to the IMO Hong Kong Convention.
